



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN, KANTOR IMIGRASI KELAS I
TANGERANG, KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG, KANTOR IMIGRASI
KELAS I BANJARMASIN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR.**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasian dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta untuk mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Layanan Paspor sebagai perpanjangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN, KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG, KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG, KANTOR IMIGRASI KELAS I BANJARMASIN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. sebagai Unit Pelaksana Teknis Induk.
- KEDUA : Membentuk Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Unit Layanan Paspor sebagai perpanjangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi Unit Layanan Paspor tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003.

- KEEMPAT : Daftar Nama Unit Layanan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Layanan Paspor yang akan beroperasi, dianggarkan melalui DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Lampiran

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, .

Nomor : M.HH-01.0T.01.01 Tahun 2015

Tanggal : 5 Maret 2015

DAFTAR UNIT LAYANAN PASPOR
KANTOR IMIGRASI

NO	NAMA UPT INDUK	UNIT LAYANAN PASPOR	KANTOR WILAYAH
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan	Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.	SUMATERA UTARA
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang.	BANTEN
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.	JAWA TENGAH
4.	Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin.	KALIMANTAN SELATAN
5.	Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.	SULAWESI SELATAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



VASONNA H. LAOLY